

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakkan manusia di sebabkan oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan.¹

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi serta menjadi acuan dan parameter dalam pembuatan suatu peraturan yang ada dibawahnya. Adapun hak berkeluarga serta pengaturan hak nafkah dalam berkeluarga telah diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 B:

- (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
- (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 17.

Hak nafkah anak telah di atur lebih jelas dalam Surah al-Baqarah ayat 233 yang artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”

Nafkah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami setelah dilangsungkannya pernikahan. Hal ini diwajibkan karena dengan terpenuhinya nafkah maka keberlangsungan kehidupan membina rumah tangga dapat terjaga.

Nafkah adalah suatu kewajiban suami untuk istri dan anak-anaknya. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.² Oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya. Dengan demikian, kewajiban suami memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Kewajiban suami ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tapi tidak mendapatkan pekerjaan.
2. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberikan nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.ke-10, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.108.

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut apabila anak telah sampai pada umur mampu untuk bekerja, meskipun belum *baligh*, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya.³ Kewajiban tersebut telah disebutkan dalam Alquran, dengan adanya ketentuan kewajiban tersebut, maka nafkah menjadi hak anak yang harus diberikan kepada orang tua.

Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapatkan warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberikan nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum menikah.⁴ Pemeliharaan anak ini wajib di lakukan oleh orang tua, dan menjadi hak anak, karena dalam Islam sangat di tekankan adanya keturunan dan generasi penerus yang baik dan kuat.

Asas-asas umum hukum Islam yang meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum Islam yaitu Asas keadilan, asas ini merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Di dalam Alquran, karna pentingnya kedudukan dan fungsi kata itu keadilan disebut lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah Allah SWT dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia berlaku adil dan menegakan keadilan.⁵

³ Muhammad Abdul Tihami, *Fiqih Munakahat*, Cet.ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 170.

⁴ *Ibid*, hlm. 172.

⁵ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 116.

Keadilan tidak hanya berbicara mengenai soal putusan hakim terhadap seorang terdakwa, namun keadilan di perlukan di segala aspek kehidupan manusia salah satunya yaitu keadilan dalam hak seorang suami untuk menjalankan salah satu kewajibannya memberi nafkah istri dan anak-anaknya.

Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.⁶ Keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban.

Uraian diatas mewajibkan orang tua menafkai anak-anaknya apabila orang tua atau bapaknya tidak memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya dapat dituntut secara hukum sebagaimana di atur di Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil maka bapaknya di kenai hukuman sebagaimana yang di atur di Pasal 16.

Di masyarakat telah terjadi penyimpangan terhadap kewajiban pemberian nafkah terhadap anak-anaknya, seperti tertuang di dalam perkara

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet.ke-28, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1995, hlm. 421.

Nomor: 75/Pdt/2018/Pt.Bdg. dimana kewajiban nafkah terhadap anak setelah perceraian tidak di penuhi selama 10 (sepuluh) tahun oleh ayahnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu saya merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul **Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dan Kompilasi Hukum Islam.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan dalam bagian pendahuluan, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil mengatur tentang nafkah anak pasca perceraian?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil terkait nafkah anak di masyarakat?
3. Bagaimana solusi apabila terjadi penyimpangan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil terkait nafkah anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam mengatasi tentang nafkah anak pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil terkait nafkah anak di masyarakat.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis solusi apabila terjadi penyimpangan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil terkait nafkah anak.

D. Kegunaan Penelitian

Bila tujuan penelitian dapat tercapai maka hasil penelitian akan memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum islam, perundang-undangan dan bagi sistem peradilan dalam memberikan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan memberi manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dalam bidang hukum islam serta penegakan hukum hak asasi manusia.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan hukum nasional yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada Undang Undang Dasar Tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen. Tujuan negara Indonesia dinyatakan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian negara Indonesia menganut asas

kepastian hukum. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kepastian hukum merupakan perlindungan para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁷

Dalam negara hukum tugas pokok negara tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*sociale gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat.⁸ Hal ini sejalan dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Sila ke 5 yang menyatakan bahwa Bangsa Indonesia menghendaki terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa salah satu fungsi hukum adalah untuk menyediakan jalur-jalur bagi pembangunan (politik, ekonomi maupun sosial budaya) masyarakat. Dengan demikian hukum juga dapat berjalan ke depan bersama kemajuan dibidang ekonomi dalam mencapai masyarakat adil dan makmur.⁹

Tujuan pertama Negara Republik Indonesia adalah perlindungan bagi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Hal ini berarti menjaga keamanan diri dan harta benda seluruh rakyat terhadap bahaya yang mengancamnya dari

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

⁸ Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 71.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 4.

luar maupun dalam negeri. Oleh karena itu negara melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di negara ini terdapat tata tertib yang menjamin kesejahteraan material, fisik dan mental melalui hukum-hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, meliputi kepentingan perorangan, golongan, hubungan antara individu sesamanya atau sesama warga negara.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum diharapkan agar berfungsi lebih dari pada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau *“law as a tool of social engeneering”* atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :¹⁰

Hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

Penyataan tersebut pada hakekatnya merupakan pencerminan dari perlindungan hak-hak asasi manusia dalam rangka *rule of law* sebagai salah satu sendi negara hukum *rechtsstaat*. Perlindungan hak asasi tersebut secara konstitusional adalah merupakan tujuan Negara Indonesia. Negara hukum berarti negara yang berdasarkan hukum dan menjamin keadilan bagi warganya, dimana segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau

¹⁰ Mochtar Kusumaadmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 10.

penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hal yang demikian ini mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negaranya.

Landasan dasar pemikiran dalam hal ini yaitu undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Perkawinan memiliki pengertian berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya ditulis UU Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Perkawinan memiliki pengertian yuridis berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya ditulis UU Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.¹¹ Di bawah ini terdapat asas dan prinsip hukum perkawinan antara lain:¹²

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 6.

¹² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 7.

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dari agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. UU Perkawinan mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan

perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah sebagai berikut:¹³

1. Asas sukarela;
2. Partisipasi keluarga;
3. Perceraian dipersulit;
4. Poligami dibatasi secara ketat;
5. Kematangan calon mempelai; dan
6. Memperbaiki derajat kaum wanita.

Mengenai putusnya perkawinan diatur didalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Putusan pengadilan.

Akibat dari perceraian dalam UU Perkawinan Pasal 41 juga disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak

¹³ Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm. 31.

dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Kata “talak”, berasal dari bahasa Arab, yaitu terambil dari akar kata *itlaq*, mengandung makna lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan,¹⁴ dapat juga diartikan sebagai pelepasan/melepaskan atau meninggalkan.¹⁵ Sedangkan menurut istilah hukum Islam, talak ialah melepaskan akad nikah dengan lafaz talak atau yang semakna dengan itu, sedangkan Hanafi dan Hambali memberikan pengertian talak sebagai suatu pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus, pendapat lain yang memberikan pengertian talak secara lebih umum dikemukakan oleh Imam Maliki yang mengartikan talak sebagai suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.¹⁶

Kasus perceraian tidak hanya marak dikalangan masyarakat biasa tetapi juga marak dikalangan tokoh masyarakat, pejabat negara, bahkan sampai ke ranah Pegawai Negeri Sipil (Selanjutnya ditulis PNS). Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya ditulis

¹⁴ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 229.

¹⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 185.

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2005, hlm. 441-442.

UUASN) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang berupa berbagai Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pernikahan dan Perceraian bagi anggota PNS. peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Selanjutnya ditulis PP 45 Tahun 1990) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Selanjutnya ditulis PP 10 Tahun 1983).

Secara umum, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri juga dimaksudkan sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri

atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian secara khusus menetapkan pegawai negeri tersebut dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Pegawai Negeri Sipil, dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil juga dibagi ke dalam dua bagian, yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, yaitu Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu Pegawai Bulanan di samping pensiun, Pegawai Bank milik Negara, Pegawai Badan Usaha milik Negara, Pegawai Bank milik Daerah, Pegawai Badan Usaha milik Daerah, Kepala Desa,

Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, tepatnya ada Pasal 6, bahwa PNS juga termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemudian pada Pasal 7 dinyatakan bahwa PNS tersebut yang menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Dalam perkawinan, pemerintah telah mengeluarkan UU No.1 Tahun 1974 untuk mengatur pelaksanaan perkawinan bagi warga Negara Indonesia. Sedangkan untuk operasionalnya dikeluarkan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Dengan adanya UU perkawinan diharapkan akan terjaga hak-hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga bersama anak-anak mereka secara yuridis, pemerintah menganggap bahwa warga Negara Indonesia yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mempunyai kekhususan dari warga Negara Indonesia lainnya, sehingga diperlukan aturan tersendiri. Maka pada tanggal 21 April 1983 dikeluarkan PP No. 10 Tahun 1983 *jo.* PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur secara khusus tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan kata lain, peraturan ini merupakan pengecualian dari UU No. 1 Tahun 1974 yang bersifat umum.¹⁷

¹⁷ Abdul Kadir Audah, *Islam Dan Perundang-Undangan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hlm.25.

nafkah memiliki makna yang sempit, yaitu sebatas belanja untuk hidup, atau (uang) pendapatan.¹⁸ Sedangkan dalam istilah fikih, kata nafkah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu nafaqah, yang merupakan derevasi kata infaq, yang artinya mengeluarkan. Menurut Abdul Majid Mahmud Mathlub, maksud dari nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan dan seluruh kebutuhannya menurut yang berlaku dalam tradisi setempat.¹⁹

Nafkah dalam ayat tersebut dibebankan kepada ayah kepada anak dan istrinya sebagai kepala keluarga.²⁰ Menurut Abdul Majid Mahmud Mathlub, penggunaan kata “*maulud-lahu*” atau “yang dilahirkan” yang dimaksud para suami, untuk menggaris bawahi akan kewajiban tersebut. Apabila nafkah para ibu diwajibkan atas suami karena sang anak, maka kewajiban nafkah kepada anak lebih diutamakan.

Adapun dasar hukum nafkah anak dalam peraturan perundangan, telah ditentukan dalam beberapa Pasal, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Perkawinan, tepatnya pada BAB X tentang Hak Dan Kewajiban Antara

¹⁸ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.6, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2012, hlm. 190.

¹⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīs fī Ahkām Al-Usrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), Era Intermedia, Surakarta, 2005, hlm. 616.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Cet.3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 165-167.

Orang Tua Dan Anak, setidaknya ada tiga Pasal yang menyinggung nafkah anak. Adapun Pasal-Pasal yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Ayat (2) “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Pasal 46 ayat (2) “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas mereka itu memerlukan bantuannya”.

Pasal 47 ayat (1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Dari bunyi Pasal di atas dipahami bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri. Karena posisi suami juga sebagai ayah dari anaknya, maka dia juga wajib menafkahi anak-anaknya, merawat kesehatan anak, serta membiayai pendidikan anak. Lebih jauh dari itu, seorang ayah yang telah bercerai juga masih wajib menafkahi anak, hal ini sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal di bawah ini.

Nafkah juga meliputi biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri. Kelelakian seorang pria yang paling menonjol adalah

masalah pekerjaan, sebab bekerja merupakan alat pencaharian nafkah, dan nafkah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga.²¹

Penjelasan tentang kewajiban suami terhadap istri untuk memberi nafkah keluarga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah : 233).²²

Penjelasan aktualisasi dari kewajiban menafkahi keluarga juga terlihat secara jelas dalam hadis berikut:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَتْ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبَتْ أَوْ اكْتَسَبَتْ وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبَّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Mu’awiyah Al Qusyairi menyatakan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah tentang hak istri yang menjadi kewajiban suami, Rasul

²¹ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, Terbit Terang, Surabaya, 2006, hlm. 69

²² Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Aya-Ayat AlQur'an*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, hlm.74

bersabda : istri diberi makan apabila kalian makan dan diberi pakaian apabila kalian punya pakaian...(H.R Abu Daud).²³

Pasal 156 menjelaskan tentang “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b. ayah;
 - c. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

²³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, diterjemahkan oleh (Tajuddin Arief, Abdul Syukur Adsul Razak, Ahmad Rifa'i), *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 1, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007, hlm. 828.

4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).

Pada ketentuan huruf d di atas jelas dinyatakan bahwa biaya hadhanah dan nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa baik dalam Alquran, hadis (yang menjadi landasan hukum Islam), maupun peraturan perundang-undangan menjadi dasar yang kuat terkait nafkah anak, dan ketentuan tersebut dibebankan kepada seorang ayah.

Mengenai pembagian nafkah anak pasca perceraian bagi pegawai negeri sipil (PNS) setelah terjadi perceraian sudah diatur pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah. No. 45 tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian PNS yaitu:

Ayat 1: Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anaknya.

Ayat 2 : pembagian gaji sebagaimana di maksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk pegawai negeri sipil yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istri, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Di masyarakat telah terjadi pelanggaran hak nafkah anak tidak diberikan sebagaimana teruang dalam perkara Nomor: 75/PDT/2018/PT.BDG yang

dimana bapak dari anak tersebut tidak memberi nafkah terhadap anaknya setelah terjadi perceraian, padahal bapaknya seorang PNS yang memiliki gaji yang cukup tiap bulanya.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 bahwa pemberian 1/3 gaji dari pemohon sebagai PNS hal tersebut menjadi kewenangan instansi di mana pemohon bekerja, oleh karenanya hakim dalam hal ini tidak memiliki kewenangan mempertimbangkan dan harus dikesampingkan. Pelaksanaan pembagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan anaknya sebagai akibat dari perceraian yang ditimbulkan pemohon sebagai PNS yaitu dapat diterima langsung dari bendaharawan gaji pemohon, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya. Akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

Akibat dari permasalahan perceraian yang ditimbulkan pemohon tidak sekedar pengalihan gaji kepada mantan istri melainkan juga terhadap anak apabila pernikahan keduanya dikaruniai anak.²⁴ Dalam hal terjadinya perceraian pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Orang tua yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban memelihara dan memberikan nafkah

²⁴ Agita Putri Adhirahayu, 2015, *Jaminan Terhadap Nafkah Anak Akibat Dari Perceraian PNS*” (Studi Putusan Nomor 0742/Pdt.G/PA.Ska), <http://eprints.ums.ac.id/39244/1/Naskah%20Publikasi.pdf>, diunduh pada Senin 28 April 2019, pukul 07.05 WIB.

kepada anaknya, apabila anak belum mumayyizatau belum berumur 12 tahun, maka pemeliharaan adalah hak ibunya. Hak nafkah untuk anak yang menjadi kewajiban ayah akan terus berlangsung sampai anak menikah, telah bekerja atau bisa menghidupi dirinya sendiri.

Mendidik dan merawat anak merupakan tanggung jawab seorang ayah dan ibu, meskipun terjadi perceraian jangan sampai mengurangi nafkah yang wajar bagi ibu dan anaknya sesuai keadaanya.

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka, meski telah diceraikan sekali pun selagi masih masa iddah.²⁵ Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Seorang suami wajib memberi nafkah istri sejak sang istri menyerahkan dirinya kepada sang suami.²⁶

Apabila Pegawai Negeri Sipil tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 tersebut terhadap anak anaknya maka dia diatur di Pasal 16 peraturan pemerintah No.45 tahun 1990 tentang perkawina dan perceraian PNS yaitu: “Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesua dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat

²⁵ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Judul Terjemahan Fiqih Wanita, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, Dari Judul Asli Fiqhul Mar'aatill Muslim*, CV. Asy Syifa, Semarang, 2000, hlm. 459.

²⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005, hlm. 76.

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Telah Diganti Menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 7 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.”

Salah satu Jabatan dalam Pegawai Negeri Sipil adalah Kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-

ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian memiliki suatu peraturan khusus mengenai disiplin yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pendekatan yuridis normatif untuk dapat menuangkan ide ke dalam penelitian hukum, peneliti menggunakan beberapa langkah penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menyampaikan gambaran fakta-fakta dan mengenai masalah pembagian gaji hak nafkah anak pasca perceraian melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum dan pengertian hukum dimana pada kenyataannya nafkah anak pasca perceraian tidak diberikan hak gaji yang sesuai aturannya oleh orang tua yang merupakan PNS ditinjau dengan peraturan perUndang-Undangan dan teori-teori hukum dalam praktek dan pelaksanaan hukum positif sesuai dengan identifikasi masalah. Data yang telah terkumpul kemudian di analisis secara

sistematis sehingga dapat di tarik kesimpulan dari seluruh hasil penelitian.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto :

“Penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.”²⁷

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronny Hanitojo Soemitro, bahwa: “Metode pendekatan yang bersifat *yuridis normatif* dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.”²⁸

Data-data yang diperoleh kemudian dikaji dengan peraturan perUndang-Undangan yang terkait, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS dan Undang-Undang lain yang terkait serta sumber-sumber lainnya.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian menggunakan 2 (dua) tahap:

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 10.

²⁸ Ronny Hanijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 33.

a. Studi Kepustakaan

- 1) Bahan hukum *Primer* yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia seperti dalam skripsi ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang terkait dengan objek penelitian.
- 2) Bahan hukum *Sekunder*, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *Primer* dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum *Primer*, seperti hasil karya ilmiah, hasil penelitian, tulisan para ahli, artikel, surat kabar, majalah, dan situs internet
- 3) Bahan Hukum *Tersier*, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum *primer* dan bahan hukum *Sekunder*, seperti kamus, ensiklopedi dan lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini merupakan pengamatan langsung pada Pengadilan Negeri Bandung dan Orang tua PNS.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang ada dan dikumpulkan oleh peneliti dengan teknik sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pembagian hak nafkah bagi anak pasca perceraian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk hukum formal dan data melalui naskah resmi yang ada.
- b. Penelitian lapangan adalah salah satu cara memperoleh data yang bersifat *primer* yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada instansi, serta pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan cara menginventarisasi Hukum Positif dengan mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan materi penelitian baik bahan hukum primer maupun sebagai bahan hukum sekunder.

5. Alat Pengumpul Data

Alat bantu data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan *review* terhadap dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.

- b. *Interview*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara pada pihak-pihak yang memiliki informasi dalam pengumpulan data pada saat penelitian.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu, dimana analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah yuridis normatif, maka analisis data digunakan adalah menggunakan metode analisis yuridis dan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu sebagaiberikut :²⁹

- a. Peraturan Perundang-Undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lain sesuai dengan asas hukum yang berlaku.
- b. Harus mengacu pada hierarki Peraturan Perundang-Undangan, yaitu peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang diatasnya atau lebih tinggi tingkatannya.
- c. Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut harus berlaku di masyarakat.

²⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Alumni, 1994, hlm.152.

7. Lokasi Penelitian

Guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di:

a. Perpustakaan:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur Nomor 35
Bandung.